



Telp. (0655) 41558, 41559

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

Alamat : Jalan Teuku Ben No. 02 Kec. Suka Makmue

Fax. (0655) 41504

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 03 /Kpts/Seskab-NR/Tahun 2012

TENTANG PENGANGKATAN/MEMPERKERJAKAN KEMBALI TENAGA KONTRAK TERBATAS TENAGA OPERATOR KOMPUTER, PETUGAS SATPAM, PESURUH DAN SUPIR PADA KANTOR SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas-tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2012, dianggap perlu mengangkat/memperkerjakan kembali Tenaga Kontrak Terbatas Petugas Satpam, Pesuruh, Supir dan Tenaga Operator Komputer yang dianggap mampu melaksanakan tugas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum.
 - b. bahwa mengangkat/ memperkerjakan kembali Tenaga Kontrak Terbatas Petugas Satpam, Pesuruh, Supir dan Tenaga Operator Komputer pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Nagan Raya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kab. Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Kab. Aceh Jaya, Kab. Nagan Raya dan Kab. Aceh Tamiang di Prov. Nanggroe Aceh Darussalam;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 6. Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012;
 7. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang rincian ABPP Tahun 2012 dan SPRKAL No. STAP-076.01.01-0/AG/2011, STAP-076.01.06-0/AG/2011 dan DNA No. 06/076.01/2012;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga tahun 2011;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun 2012;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Peraturan Nomor : PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota;

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor 0131/076-01.2.01/01/2012 Tanggal 9 Desember 2011 Bagian Anggaran 076;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat / Memerkerjakan kembali saudara yang namanya seperti tersebut dalam lajur 2(dua) sebagai Kontrak Terbatas dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab. Nagan Raya dengan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 4(empat) dan kepada yang bersangkutan diberikan Honorarium sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 6(enam) lampiran keputusan ini.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Kabupaten Nagan Raya.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran 076 DIPA Tahun 2012 Komisi Pemilihan Umum Kab. Nagan Raya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Dapat diperpanjang kembali apabila diperlukan untuk kepentingan Dinas.
 - b. Dapat ditinjau sewaktu-waktu apabila yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan prestasi kerja, disiplin dan loyalitas.
 - c. Tidak terikat dengan Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2005 dan tidak menuntut untuk di angkat menjadi CPNS.
- Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : SUKA MAKMUE
PADA TANGGAL : 2 FEBRUARI 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA
Sekretaris,

ABDUL KARIM NUR, SP
NIP. 19640303 199503 1 001

SALINAN – Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Ketua / Sekjen KPU di Jakarta,
- 2. Ketua / Sekretaris KPU Aceh di Banda Aceh,
- 3. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue,
- 4. Kepala KPPN Meulaboh di Meulaboh,
- 5. Ketua KPU Kab. Nagan Raya di Suka Makmue,
- 6. Bendahara Pengeluaran KPU Kab. Nagan Raya,
- 7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN – KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN NAGAN RAYA

Nomor : /Kpts/SesKab-NR/Tahun 2012

Tanggal : 2 Februari 2012

Tentang : Pengangkatan/Memperkerjakan Kembali Tenaga
Kontrak Terbatas Tenaga Operator Komputer,
Petugas Satpam, Pesuruh dan Supir pada Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kab. Nagan Raya.-----

NO	NAMA / TEMPAT/TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	TUGA DAN TEMPAT BEKERJA	TMT BEKERJA	HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	<u>ANZALI</u> Cot Gud, 12 Januari 1978	SMA	Tenaga Operator Komputer	2 Januari 2012	Rp. 1.000.000,-	
2.	<u>T. SALIHIN</u> Lung Tekuben, 18 Oktober 1984	SMU	Tenaga Operator Komputer	2 Januari 2012	Rp. 850.000,-	
3.	<u>RIDWAN</u> Krueng Ceuko, 06 April 1986	STM	Satpam	2 Januari 2012	Rp. 850.000,-	
4.	<u>ZAINAL ABIDIN</u> Keude Seumot, 13 Juli 1986	SMA	Satpam	2 Januari 2012	Rp. 850.000,-	
5.	<u>SAIFULLAH</u> Lhok Seumot, 23 Maret 1968	SMEA	Satpam	2 Januari 2012	Rp. 850.000,-	
6.	<u>SAIFUL BAHRI</u> Kabu, 3 Juni 1984	SMU	Pesuruh	2 Januari 2012	Rp. 850.000,-	
7.	<u>M. BAMBANG ROZIQIN</u> Pemalang, 09 Januari 1975	STM	Pesuruh	2 Januari 2012	Rp. 850.000,-	
8.	<u>IRWANDI</u> Peuleukung, 06 Juni 1986	SMP	Supir	2 Januari 2012	Rp. 850.000,-	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA

Plt. Sekretaris,


ABDUL KARIM NUR, SP

NIP. 19640303 199503 1 001